PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM SARJANA
JALUR ARTIKEL ILMIAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin menjamin kelancaran, ketertiban, dan standar kualitas pelaksanaan penyelesaian studi mahasiswa Program Sarjana (S1) di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, diperlukan Pedoman Penyelesaian Studi Program Sarjana Jalur Ilmiah Tahun 2026;
b. Bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian teknis mengenai prosedur skripsi, tugas akhir, atau bentuk penyelesaian studi lainnya di tingkat fakultas;
c. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan regulasi akademik terbaru menuntut adanya pedoman yang komprehensif agar lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia memiliki kompetensi yang unggul dan akuntabel;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b), dan (c), perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Pedoman Penyelesaian Studi Program Sarjana Jalur Ilmiah Tahun 2026 di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi BadanHukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 299/UN40/KP.06.04/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode 2025-2030Dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Pengganti Antarwaktu Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM SARJANA JALUR ARTIKEL ILMIAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dengan Peraturan Dekan ini, Fakultas Ilmu Pendidikan menetapkan Pedoman Penyelesaian Studi Program Sarjana Jalur Artikel Ilmiah Tahun 2026

Pasal 2

Pedoman Penyelesaian Studi Program Sarjana Jalur Artikel Ilmiah Tahun 2026 sebagimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 2 Maret 2026

DEKAN,

AAN KOMARIAH

LAMPIRAN
PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN STUDI PROGRAM SARJANA JALUR ARTIKEL ILMIAH TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1
Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan budaya riset dan luaran akademik yang terstandar secara nasional maupun internasional, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membuka jalur penyelesaian studi berbasis artikel ilmiah bagi mahasiswa Program Sarjana. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya transformasi akademik yang mendorong mahasiswa untuk menghasilkan karya ilmiah yang berdampak nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia pendidikan.

Jalur artikel ilmiah memberikan ruang bagi mahasiswa yang memiliki kompetensi dan motivasi tinggi dalam menulis karya ilmiah untuk menyelesaikan tugas akhir mereka melalui publikasi pada jurnal ilmiah Terakreditasi/bereputasi, sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian tugas akhir berbasis publikasi ilmiah.

Pasal 2
Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia.
4. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3
Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:
1. Memberikan panduan teknis dan prosedural bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan pengelola program studi dalam pelaksanaan penyelesaian studi melalui jalur artikel ilmiah.
2. Menjamin kualitas, integritas akademik, dan standar publikasi karya ilmiah mahasiswa FIP UPI.
3. Mendorong peningkatan produktivitas publikasi ilmiah di lingkungan FIP UPI.

4. Memperjelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian studi jalur artikel ilmiah.

Pasal 4
Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi:
1. Seluruh mahasiswa Program Sarjana yang terdaftar aktif di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.
2. Dosen Pembimbing yang ditugaskan oleh Dekan FIP UPI.
3. Ketua Program Studi selaku penanggungjawab akademik di tingkat program studi.
4. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu selaku penanggungjawab implementasi kebijakan di tingkat fakultas.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 5
Definisi dan Istilah

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

Istilah	Pengertian
Jalur Artikel Ilmiah	Mekanisme penyelesaian tugas akhir Program Sarjana melalui publikasi artikel ilmiah pada jurnal bereputasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian tugas akhir, sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia
Artikel Ilmiah	Tulisan ilmiah yang merupakan hasil penelitian orisinal, ditulis oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi.
Jurnal Bereputasi SINTA	Jurnal ilmiah nasional yang terindeks dan memiliki peringkat pada Science and Technology Index (SINTA) yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi riset dan teknologi.
SINTA 3	Peringkat akreditasi jurnal nasional pada tingkat ketiga dalam sistem SINTA, yang menjadi batas minimum jurnal yang dapat digunakan untuk jalur artikel ilmiah.
First Author	Penulis pertama pada artikel ilmiah, yaitu mahasiswa yang melaksanakan penelitian dan penulisan secara utama.

Istilah	Pengertian
Corresponding Author	Penulis yang bertanggung jawab atas korespondensi dengan pihak jurnal, dalam hal ini adalah Dosen Pembimbing.
Dosen Pembimbing	Dosen tetap FIP UPI yang ditunjuk oleh Dekan untuk membimbing mahasiswa dalam proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
Klaim Artikel	Proses pengajuan formal oleh mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan akademik atas artikel yang telah dipublikasikan sebagai pengganti skripsi.

BAB III
PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Pasal 6
Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa yang dapat menempuh jalur artikel ilmiah wajib memenuhi seluruh persyaratan berikut:

A. Persyaratan Status Akademik

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Sarjana di lingkungan FIP UPI pada semester berjalan.
2. Telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 120 SKS dengan IPK minimal 3,50.
3. Telah lulus seluruh mata kuliah prasyarat skripsi/tugas akhir sesuai kurikulum program studi yang berlaku.
4. Telah memperoleh persetujuan dari Pimpinan Program Studi untuk menempuh jalur ini.

B. Persyaratan Administratif

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
2. Melampirkan bukti-bukti yang dipersyaratkan termasuk transkrip akademik terkini.
3. Menandatangani pernyataan orisinalitas dan integritas akademik bermaterai.
4. Memiliki Dosen Pembimbing yang telah ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan resmi.

Pasal 7
Persyaratan Artikel Ilmiah

Artikel ilmiah yang diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian studi jalur ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

A. Standar Jurnal

1. Artikel diterbitkan pada jurnal ilmiah yang memiliki reputasi sekurang-kurangnya SINTA 3 (tiga) yang masih aktif dan terindeks pada saat pengajuan klaim.

2. Jurnal dengan akreditasi SINTA 1 atau SINTA 2 bernilai lebih tinggi dan mendapat prioritas apresiasi akademik dari fakultas.
3. Jurnal yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (Scopus, Web of Science) setara dengan SINTA 1 dan dapat digunakan sebagai pengganti.
4. Jurnal predator (predatory journals) yang teridentifikasi dalam daftar Beall's List atau daftar yang diterbitkan oleh Kementerian tidak dapat digunakan.

B. Substansi Artikel

1. Artikel merupakan hasil penelitian orisinal yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing, bukan merupakan review atau opini semata.
2. Topik penelitian relevan dengan bidang keilmuan program studi dan/atau tema payung penelitian dosen pembimbing.
3. Artikel bebas dari plagiarisme dengan tingkat kemiripan maksimal 20% (dua puluh persen) berdasarkan hasil uji perangkat lunak deteksi plagiarisme yang diakui FIP UPI.
4. Penelitian yang melibatkan subjek manusia wajib memiliki persetujuan etik (*ethical clearance*) yang valid.
5. Artikel wajib menunjukkan unsur kebaruan (*novelty*), kontribusi ilmiah yang jelas, dan relevansi terhadap pengembangan ilmu pendidikan dan/atau praktik pendidikan.
6. Artikel harus memuat deskripsi metodologi yang transparan dan dapat direplikasi sesuai standar ilmiah yang berlaku

C. Kepengarangan (Authorship)

1. Mahasiswa yang bersangkutan wajib berposisi sebagai penulis pertama (first author) pada artikel yang diajukan.
2. Dosen Pembimbing yang ditetapkan oleh Dekan wajib dicantumkan sebagai corresponding author, yang bertanggung jawab atas korespondensi ilmiah dan substansi penelitian.
3. Pencantuman penulis lain (co-author) diperbolehkan sepanjang didasarkan pada kontribusi nyata dalam penelitian sesuai standar etika kepengarangan (ICMJE atau setara).
4. Afiliasi penulis wajib mencantumkan nama program studi, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Universitas Pendidikan Indonesia secara lengkap dan benar.

Pasal 8
Ketentuan Dosen Pembimbing

Penugasan dan kewenangan dosen pembimbing diatur sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing ditetapkan oleh Dekan melalui Surat Keputusan atas usulan Koordinator Program Studi.
2. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap FIP UPI yang memiliki jabatan fungsional akademik sekurang-kurangnya Lektor dan kualifikasi akademik minimal Magister (S2) dalam bidang yang relevan.
3. Setiap mahasiswa pada jalur ini dibimbing oleh paling sedikit satu orang Dosen Pembimbing Utama yang bertindak sebagai corresponding author.
4. Dosen Pembimbing Pendamping dapat ditunjuk apabila diperlukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan interdisiplin atau beban bimbingan.

5. Dosen Pembimbing bertanggung jawab atas kualitas substansi penelitian, keabsahan metodologi, dan kelayakan artikel sebelum disubmit ke jurnal.
6. Dosen Pembimbing wajib memastikan tidak adanya plagiarisme dan pelanggaran etika penelitian dalam artikel bimbingannya.
7. Pergantian Dosen Pembimbing hanya dapat dilakukan atas izin Dekan berdasarkan pertimbangan yang sah.

BAB IV
PROSEDUR PENYELESAIAN STUDI

Pasal 9
Alur Prosedur Umum

Prosedur penyelesaian studi melalui jalur artikel ilmiah mengikuti tahapan berikut secara berurutan:

Tahap	Kegiatan	Keterangan	Penanggungjawab
1	**Pengajuan Permohonan**	Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Koordinator Program Studi dengan melampirkan dokumen persyaratan lengkap.	Mahasiswa
2	**Verifikasi & Rekomendasi Prodi**	Ketua Program Studi menelaah kelayakan permohonan dan menerbitkan rekomendasi tertulis kepada Dekan dalam 7 hari kerja.	Koordinator Prodi
3	**Penetapan Dosen Pembimbing**	Dekan menerbitkan Surat Keputusan penetapan Dosen Pembimbing berdasarkan rekomendasi	Dekan FIP

Tahap	Kegiatan	Keterangan	Penanggungjawab
		Prodi dalam 7 hari kerja.	
4	**Bimbingan & Penulisan Artikel**	Mahasiswa melaksanakan penelitian dan penulisan artikel di bawah bimbingan intensif Dosen Pembimbing. Minimal 8 pertemuan bimbingan terdokumentasi.	Mahasiswa & Dosen Pembimbing
5	**Seminar Proposal**	Mahasiswa mempresentasikan proposal penelitian di hadapan tim penguji program studi sebelum pengumpulan data.	Mahasiswa & Tim Penguji
6	**Pengiriman ke Jurnal**	Artikel dikirim (submit) ke jurnal yang dituju atas persetujuan Dosen Pembimbing. Bukti submit dilaporkan ke Prodi.	Mahasiswa & Dosen Pembimbing
7	**Proses Review Jurnal**	Mahasiswa mengikuti seluruh proses review, revisi, dan koreksi yang diminta oleh editor/reviewer jurnal.	Mahasiswa & Dosen Pembimbing
8	**Penerimaan & Publikasi**	Artikel diterima (accepted) dan dipublikasikan	Mahasiswa

Tahap	Kegiatan	Keterangan	Penanggungjawab
		oleh jurnal. Mahasiswa memperoleh bukti publikasi resmi (DOI dan URL).	
9	**Pengajuan Klaim**	Mahasiswa mengajukan klaim artikel kepada Program Studi dengan melampirkan bukti publikasi lengkap.	Mahasiswa
10	**Verifikasi Klaim & Pengesahan**	Prodi melakukan verifikasi klaim, memeriksa kesesuaian artikel dengan persyaratan, dan menerbitkan berita acara pengesahan.	Koordinator Prodi & Dosen Pembimbing
11	**Ujian Sidang**	Prodi melaksanakan ujian sidang kepada mahasiswa yang mengambil jalur artikel ini.	Prodi, Dosen Pembimbing dan Penguji
12	**Yudisium**	Mahasiswa mengikuti yudisium setelah semua syarat akademik dan administratif terpenuhi.	Dekan / Wakil Dekan

Pasal 10
Prosedur Pengajuan Klaim Artikel

Pengajuan klaim artikel dapat dilakukan apabila seluruh kondisi berikut telah terpenuhi:

1. Artikel telah resmi dipublikasikan (*published*) pada jurnal yang memenuhi syarat, ditandai dengan tersedianya Digital Object Identifier (DOI) aktif dan dapat diakses secara daring.
2. Status penerimaan artikel adalah artikel yang telah diterbitkan (published), bukan sekadar *accepted for publication* atau *in press*.
3. Artikel telah melewati proses peer review yang sah dari jurnal yang bersangkutan.
4. Dalam kondisi tertentu, artikel yang telah berstatus *accepted for publication* dapat dijadikan dasar pelaksanaan ujian sidang, dengan syarat:
   a. Bukti resmi acceptance letter dari editor jurnal;
   b. Artikel telah memiliki DOI atau nomor identifikasi publikasi;
   c. Publikasi final wajib diserahkan sebelum yudisium;
d. Persetujuan tertulis dari Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
5. Apabila dalam waktu maksimal 1 (satu) semester setelah pelaksanaan ujian artikel belum terbit (published), mahasiswa wajib melaporkan perkembangan kepada Program Studi.
6. Dokumen yang wajib dilampirkan dalam pengajuan klaim meliputi:
   a. Formulir Pengajuan Klaim Artikel yang telah ditandatangani mahasiswa dan Dosen Pembimbing.
   b. Tautan URL artikel yang aktif dan dapat diakses serta dokumen artikel versi final (PDF).
   c. Bukti resmi publikasi dari jurnal (sertifikat publikasi atau halaman jurnal yang memuat artikel).
   d. Bukti akreditasi jurnal dari SINTA pada saat pengajuan klaim (screenshot atau dokumen resmi).
   e. Log bimbingan yang telah ditandatangani Dosen Pembimbing (minimal 8 pertemuan).
   f. Hasil uji plagiarisme artikel menggunakan perangkat yang diakui FIP UPI.
   g. Surat pernyataan orisinalitas artikel bermaterai yang ditandatangani mahasiswa dan Dosen Pembimbing.

Pasal 11
Bimbingan dan Dokumentasi

1. Proses bimbingan wajib terdokumentasi dalam log bimbingan resmi yang disediakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan FIP UPI.
2. Frekuensi bimbingan minimal delapan (8) kali pertemuan yang terdokumentasi, mencakup seluruh tahapan dari penentuan topik hingga finalisasi artikel.
3. Bimbingan dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun daring (online), dengan bukti dokumentasi yang memadai untuk setiap pertemuan.
4. Dosen Pembimbing wajib memberikan umpan balik tertulis yang konstruktif pada setiap tahap bimbingan.
5. Apabila dalam jangka waktu 2 semester sejak SK Pembimbing ditetapkan artikel belum disubmit ke jurnal, mahasiswa dan Dosen Pembimbing wajib melaporkan perkembangan kepada Koordinator Program Studi.

6. Apabila artikel mahasiswa ditolak oleh jurnal, mahasiswa bersama Dosen Pembimbing wajib melakukan perbaikan dan mengalihkan pengiriman ke jurnal lain yang memenuhi kriteria.
7. Proses pengiriman ulang maksimal dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) semester sejak penolakan pertama.
8. Apabila setelah batas tersebut artikel belum memperoleh status accepted, mahasiswa dapat:
   a. Melanjutkan jalur artikel dengan perbaikan signifikan atas persetujuan Prodi; atau
   b. Beralih ke jalur skripsi konvensional dengan pengakuan sebagian capaian penelitian sebelumnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

A. Hak Mahasiswa

1. Mendapatkan bimbingan yang berkualitas, terstruktur, dan teratur dari Dosen Pembimbing yang ditetapkan.
2. Mendapatkan akses terhadap sumber daya penelitian yang tersedia di FIP UPI, termasuk akses basis data jurnal ilmiah internasional.
3. Mendapatkan penghargaan akademik berupa pengakuan atas publikasi pada jurnal dengan peringkat lebih tinggi dari SINTA 3.
4. Mengajukan penggantian Dosen Pembimbing melalui mekanisme resmi apabila terdapat hambatan substansial dalam proses bimbingan.

B. Kewajiban Mahasiswa

1. Melaksanakan penelitian secara mandiri, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Mengikuti seluruh tahapan bimbingan dan memenuhi jadwal yang disepakati bersama Dosen Pembimbing.
3. Menjunjung tinggi integritas akademik dan menghindari segala bentuk plagiarisme, fabrikasi, maupun falsifikasi data.
4. Mencantumkan afiliasi institusi secara lengkap dan benar pada artikel yang dipublikasikan.
5. Melaporkan setiap perkembangan proses penulisan dan pengiriman artikel kepada Dosen Pembimbing dan Koordinator Program Studi.
6. Menanggung biaya proses submit dan/atau publikasi (Article Processing Charge/APC) apabila ada, kecuali mendapat bantuan dari program hibah yang berlaku.

Pasal 13
Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing

A. Hak Dosen Pembimbing

1. Mendapatkan pengakuan dalam bentuk poin kinerja (beban kerja dosen) sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPI.
2. Mendapatkan apresiasi institusional atas keberhasilan bimbingan mahasiswa hingga publikasi artikel ilmiah.
3. Dicantumkan sebagai corresponding author pada artikel ilmiah bimbingannya.

B. Kewajiban Dosen Pembimbing

1. Memberikan bimbingan yang berkualitas, responsif, dan konstruktif kepada mahasiswa bimbingannya.
2. Memastikan kualitas substansi, metodologi, dan kelayakan etis penelitian sebelum artikel disubmit ke jurnal.
3. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan orisinalitas konten artikel sebagaimana fungsi corresponding author.
4. Mengelola korespondensi resmi dengan pihak jurnal secara profesional dan tepat waktu.
5. Mendokumentasikan seluruh proses bimbingan dan memvalidasi log bimbingan mahasiswa.
6. Melaporkan kepada Koordinator Program Studi apabila terdapat hambatan serius dalam proses bimbingan.

BAB VI
PENILAIAN DAN APRESIASI

Pasal 14
Pengakuan Akademik

Artikel ilmiah yang memenuhi seluruh persyaratan dalam pedoman ini dapat digunakan sebagai pengganti ujian skripsi/tugas akhir dengan ketentuan pengakuan sebagai berikut:

Peringkat Jurnal	Keterangan	Nilai Minimal	Apresiasi
SINTA 3	Batas minimum yang dapat digunakan untuk jalur ini	A (85)	Standar
SINTA 2	Jurnal nasional bereputasi tinggi	A (87)	Penghargaan Dekan

Peringkat Jurnal	Keterangan	Nilai Minimal	Apresiasi
SINTA 1	Jurnal nasional puncak akreditasi	A (90)	Penghargaan Dekan + Fast Track Pascasarjana*
Scopus/WoS Q3–Q4	Jurnal internasional terindeks	A (90)	Penghargaan Rektor*
Scopus/WoS Q1–Q2	Jurnal internasional bereputasi tinggi	A (95)	Penghargaan Rektor + Beasiswa Pascasarjana*

*) Apresiasi beasiswa dan penghargaan Rektor/Dekan tunduk pada ketersediaan anggaran dan regulasi yang berlaku pada tahun akademik berjalan.

Pasal 15
Konversi SKS

Publikasi artikel ilmiah melalui jalur ini dapat dikonversi menjadi nilai mata kuliah Skripsi/Tugas Akhir sesuai bobot SKS yang diatur dalam kurikulum program studi masing-masing. Nilai tugas akhir ditetapkan berdasarkan peringkat jurnal tempat artikel dipublikasikan sebagaimana tabel pada Pasal 14. Nilai diberikan setelah proses verifikasi klaim selesai dan berita acara pengesahan diterbitkan.

BAB VII
INTEGRASI AKADEMIK DAN SANKSI

Pasal 16
Integritas Akademik

Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jalur artikel ilmiah wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas akademik, yang meliputi:

1. Kejujuran (Honesty): Seluruh data, temuan, dan pernyataan dalam artikel mencerminkan fakta yang sesungguhnya.
2. Orisinalitas (Originality): Artikel merupakan hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di tempat lain (tidak duplikat/self-plagiarism).
3. Transparansi: Sumber data, metode, dan afiliasi dilaporkan secara akurat dan terbuka.
4. Keadilan (Fairness): Kontribusi setiap pihak dalam penelitian diakui secara proporsional dan adil.
5. Tanggung Jawab: Setiap pihak memahami dan menjalankan perannya sesuai etika keilmuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 17
Sanksi Pelanggaran

Pelanggaran terhadap integritas akademik dan ketentuan dalam pedoman ini akan dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran:

A. Pelanggaran Ringan
Contoh: keterlambatan pelaporan, kelalaian administratif tanpa unsur kesengajaan. Sanksi: teguran tertulis dan wajib menyelesaikan kewajiban yang tertunda dalam batas waktu yang ditetapkan.

B. Pelanggaran Sedang
Contoh: ketidaklengkapan dokumen yang disengaja, pencantuman afiliasi yang tidak sesuai. Sanksi: pembatalan klaim artikel dan kewajiban mengulang proses dari awal melalui jalur yang sesuai.

C. Pelanggaran Berat
Contoh: plagiarisme, fabrikasi/falsifikasi data, manipulasi kepengarangan, penggunaan jasa penulisan (joki), pemalsuan dokumen. Sanksi: pembatalan status kelulusan, sanksi akademik berat sesuai Peraturan Akademik UPI, dan dapat dilanjutkan ke proses hukum apabila diperlukan.

Mekanisme penanganan pelanggaran mengacu pada Peraturan Akademik UPI dan Kode Etik Dosen/Mahasiswa yang berlaku.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18
Monitoring dan Evaluasi Implementasi

1. Fakultas melakukan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan jalur artikel ilmiah.
2. Evaluasi meliputi:
   a. Jumlah mahasiswa yang mengambil jalur artikel;
   b. Tingkat keberhasilan publikasi;
   c. Rata-rata waktu penyelesaian;
   d. Distribusi peringkat jurnal;
   e. Permasalahan etika dan kendala implementasi.
3. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan penguatan sistem pendampingan publikasi.
4. Laporan evaluasi disampaikan dalam rapat pimpinan fakultas dan menjadi bagian dari dokumen penjaminan mutu internal.

BAB IX
STANDAR UJIAN SIDANG JALUR ARTIKEL

Pasal 19
Pelaksanaan Ujian Sidang

1. Ujian sidang jalur artikel ilmiah dilaksanakan dalam bentuk presentasi dan diskusi akademik atas substansi artikel yang telah dipublikasikan atau diterima.
2. Penilaian mencakup:
   a. Kejelasan rumusan masalah dan kontribusi ilmiah;
   b. Ketepatan metodologi;
   c. Analisis dan interpretasi data;
   d. Kebaruan dan implikasi temuan;
   e. Kemampuan mempertahankan argumen ilmiah.
3. Program Studi menetapkan rubrik penilaian terstandar yang berlaku seragam di lingkungan FIP UPI.
4. Nilai akhir ditetapkan melalui berita acara sidang dan disesuaikan dengan konversi peringkat jurnal sebagaimana Pasal 14.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20
Batas Waktu Studi

1. Penggunaan jalur artikel ilmiah tidak mengubah batas waktu studi maksimal yang ditetapkan oleh UPI untuk Program Sarjana. Mahasiswa bertanggung jawab untuk memastikan proses penelitian, penulisan, dan publikasi dapat diselesaikan sebelum batas waktu studi habis. Apabila artikel belum terpublikasi pada saat mendekati batas waktu studi, mahasiswa dapat beralih ke jalur penyelesaian studi konvensional atas persetujuan Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Mahasiswa yang memilih jalur artikel ilmiah wajib menyusun perencanaan timeline publikasi sejak awal penetapan Dosen Pembimbing.
3. Program Studi dapat melakukan evaluasi tengah semester terhadap progres mahasiswa untuk mencegah keterlambatan penyelesaian studi.

Pasal 21
Pembiayaan

1. Biaya yang timbul dalam proses penelitian menjadi tanggung jawab mahasiswa, kecuali mendapatkan dukungan dari skema hibah penelitian dosen pembimbing atau program beasiswa yang berlaku.
2. FIP UPI dapat memberikan insentif atau dukungan pembiayaan (Article Processing Charge/APC) bagi artikel yang diterbitkan pada jurnal bereputasi tinggi (SINTA 1, Scopus, atau Web of Science) sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan melalui kebijakan tersendiri.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif publikasi akan diatur dalam Surat Keputusan Dekan tersendiri.
4. Fakultas dapat mengembangkan skema Klinik Publikasi atau Pendampingan Penulisan Artikel sebagai bentuk dukungan akademik.

Pasal 22
Perubahan dan Pembaruan Pedoman

Pedoman ini dapat ditinjau dan diperbarui sesuai kebutuhan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan ekosistem publikasi ilmiah, dan evaluasi implementasi. Perubahan pedoman ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan setelah melalui proses konsultasi dengan seluruh Koordinator Program Studi di lingkungan FIP UPI.

Pasal 23
Ketentuan Peralihan

Mahasiswa yang telah memulai proses penulisan artikel sebelum pedoman ini berlaku dan telah memiliki Dosen Pembimbing yang ditetapkan, dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam pedoman ini dalam jangka waktu paling lama satu (1) semester sejak pedoman ini ditetapkan, dengan persetujuan Koordinator Program Studi.

Pasal 24
Penutup

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran Dekan. Dengan berlakunya pedoman ini, ketentuan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

DEKAN,

AAN KOMARIAH